LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Nomor 057/KA/III/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.

Dalam pelaksanaan Peraturan Kepala BATAN Nomor 057/KA/III/2011, masih terdapat kurangnya pemahaman oleh Pegawai maupun Pejabat yang berwenang menghukum sehingga pembinaan Pegawai melalui penegakan disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin belum terlaksana secara optimal.

Agar pelaksanaan penegakan disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin dapat terlaksana secara optimal, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 057/KA/III/2011 perlu disempurnakan dengan menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Pedoman Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai BATAN.

Hal baru yang esensial dalam penyempurnaan Peraturan tersebut adalah bahwa substansi dalam Pedoman ini tidak hanya terbatas pada penjatuhan hukuman disiplin jam kerja saja, namun juga mengatur penjatuhan hukuman disiplin secara menyeluruh.

Penyempurnaan ini dilakukan agar ketentuan yang ada menjadi harmonis dan dapat dilaksanakan serta diterjemahkan dengan baik sehingga penegakan disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin dapat terlaksana secara optimal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Sebagai pedoman bagi pegawai dalam menaati ketentuan disiplin; dan
- 2. Sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum dalam memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin pegawai agar pelaksanaannya dapat berjalan secara seragam, tertib, dan lancar.

C. DEFINISI

- 1. Pegawai BATAN selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di BATAN termasuk Calon PNS.
- 2. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
- 3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- 4. Pelanggaran disiplin jam kerja yang selanjutnya disebut pelanggaran disiplin adalah perbuatan tidak menaati ketentuan jam kerja
- 5. Jam kerja adalah waktu bekerja bagi Pegawai.
- 6. Alasan yang sah adalah keterangan dari Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja, yang dapat diterima akal sehat dan tidak dilakukan berulang-ulang, terkait disiplin jam kerja.
- 7. Surat izin adalah bukti tertulis yang diketahui dan ditandatangani oleh pejabat struktural, atasan langsung, atau Pegawai yang diberi wewenang.
- 8. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai.
- 9. Pejabat struktural adalah Pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
- 10. Atasan langsung atau atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi langsung seorang atau lebih Pegawai.
- 11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala BATAN.

- 12. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin.
- 13. Tim Pemeriksa adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Kepala Unit Kerja untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- 14. Hukuman disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin.
- 15. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas atas hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
- 16. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

8

BAB II PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI

A. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI

Setiap Pegawai wajib:

- 1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
- 2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- 3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- 4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
- 5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
- 7. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- 8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- 9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- 10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- 11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- 12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- 13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- 14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- 15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- 16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- 17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Setiap Pegawai dilarang:

- 1. menyalahgunakan wewenang;
- 2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- 3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- 4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- 5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- 6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- 7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- 8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- 9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- 10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- 11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- 12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dengan cara:

- a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
- d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

- 13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- 14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

B. KETENTUAN JAM KERJA

- 1. Hari kerja bagi Pegawai ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat:
 - a. hari Senin s.d. hari Kamis pukul 07.30 WIB 16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 WIB -13.00 WIB);
 - b. hari Jumat pukul 07.30 WIB 16.30 WIB (istirahat pukul 11.30 WIB -13.00 WIB).

- 2. Jumlah jam kerja efektif dalam hari kerja per hari adalah 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit, dengan asumsi dalam 1 (satu) minggu tidak kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- 3. Pegawai yang melaksanakan tugas berdasarkan hari dan jam kerja yang ditetapkan tersendiri oleh Kepala Unit Kerja atau pejabat lain yang diberi kewenangan, dikecualikan dari hari dan jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan tidak mengurangi jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi petugas pengamanan (Guskamtib), petugas operator reaktor; dan petugas lain yang sejenis selain petugas pengamanan dan petugas operator reaktor.

C. PENCATATAN KEHADIRAN

- 1. Setiap hari kerja Pegawai wajib melakukan pencatatan kehadiran dan kepulangan dengan menggunakan alat presensi elektronik dan/atau alat presensi lain yang sah.
- 2. Pegawai yang tidak masuk kerja, datang terlambat, pulang lebih awal, meninggalkan kantor sementara dengan alasan yang sah wajib memiliki surat izin sebagai berikut:
 - surat izin tidak masuk kerja, termasuk karena alasan sakit paling lama 2 (dua) hari menggunakan formulir sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 1;
 - surat izin datang terlambat atau pulang lebih awal menggunakan formulir sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 2; dan
 - surat izin meninggalkan kantor sementara karena kepentingan mendesak menggunakan formulir sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 3.
- 3. Pegawai yang melaksanakan tugas dinas luar wajib memiliki surat perintah, menggunakan formulir sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 4.
- 4. Surat izin dan surat perintah dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditandatangani oleh pejabat struktural, atasan langsung, atau Pegawai yang diberi wewenang;
 - b. diketahui dan diparaf oleh Petugas Pengamanan;
 - c. dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama diserahkan kepada Petugas Pengamanan, dan lembar kedua diserahkan kepada Pejabat struktural yang membidangi kepegawaian di unit kerja masing-masing.

d. Untuk alasan mendesak, surat izin tidak masuk kerja wajib dibuat oleh Pegawai pada kesempatan hari pertama masuk kerja.

D. PELANGGARAN DISIPLIN JAM KERJA

- 1. Datang terlambat, pulang lebih awal, meninggalkan kantor sementara, dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah adalah pelanggaran disiplin jam kerja.
- 2. Pegawai yang tidak membawa surat izin meninggalkan kantor, wajib untuk mencatatkan diri di pos pengamanan.
- 3. Dalam hal Pegawai meninggalkan kantor dan tidak mencatatkan diri, petugas pengamanan mempunyai kewenangan untuk mencatat.
- 4. Kekurangan jumlah jam kerja akibat pelanggaran disiplin jam kerja dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- 5. Dalam hal Pegawai tidak mendapat izin tidak masuk kerja dari atasannya, maka ketidakhadirannya dikategorikan tidak sah dan pelanggaran disiplin.
- 6. Pelanggaran disiplin jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

E. PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI

- 1. Pejabat struktural, atasan langsung, atau Pegawai yang diberi wewenang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan disiplin jam kerja termasuk pelaksanaan tugas dan kinerja Pegawai di unit kerja masing-masing.
- 2. Apabila pejabat struktural, atasan langsung, atau Pegawai yang diberi wewenang tidak melakukan kewajiban tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pejabat struktural yang membidangi kepegawaian di unit kerja masing masing, wajib mendata Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan melaporkan kepada Kepala Unit Kerja pada setiap awal minggu berikutnya menggunakan formulir sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 5.
- 4. Data Pegawai yang tidak membawa surat izin, dilaporkan oleh Bagian Pengamanan/Kepala Unit Pengamanan Nuklir pada setiap awal bulan berikutnya kepada Kepala Unit Kerja masing-masing dengan tembusan ke Inspektorat.

- 5. Kepala Unit Kerja wajib menindaklanjuti data yang telah diterima dan melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada Inspektorat.
- 6. Pemantauan pelaksanaan disiplin jam kerja dilakukan secara periodik maupun sewaktu-waktu oleh Tim Pemantau yang ditetapkan oleh Kepala BATAN.

BAB III

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Hukuman disiplin dijatuhkan kepada Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan larangan PNS. Hukuman disiplin dikelompokkan ke dalam beberapa tingkat dan jenis.

- A. Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:
 - 1. Hukuman disiplin ringan;
 - 2. Hukuman disiplin sedang;dan
 - 3. Hukuman disiplin berat.
- B. Jenis hukuman disiplin terdiri atas:
 - 1. Hukuman disiplin ringan terdiri atas:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 2. Hukuman disiplin sedang terdiri atas:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun.
 - 3. Hukuman disiplin berat terdiri atas:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Pembebasan dari jabatan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Penentuan Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin atas pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dilakukan Pegawai mengikuti ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010.

15

BAB IV TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI

A. PEMANGGILAN

- 1. Atasan langsung atau Tim Pemeriksa wajib melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, menggunakan format sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 6.
- 2. Pemanggilan Pegawai harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di BATAN.
- 3. Pemanggilan dilakukan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- 4. Apabila Pegawai yang bersangkutan pada tanggal pemeriksaan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- 5. Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang tidak hadir setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan.

B. PEMERIKSAAN

1. Mekanisme Pemeriksaan

- a. Atasan langsung atau Tim Pemeriksa wajib mempelajari terlebih dahulu bahan-bahan dugaan pelanggaran yang dilakukan Pegawai sebelum dilakukan pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pemeriksa dan Pegawai yang diperiksa.
- c. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran yang kewenangan penjatuhan hukuman disiplin menjadi wewenang Presiden, maka pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- d. Untuk mempercepat pemeriksaan, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memerintahkan pejabat di bawahnya dalam lingkungan kekuasaannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat dan/atau

- memangku jabatan yang lebih rendah dari Pegawai yang diperiksa dengan menggunakan format sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 7.
- e. Pegawai yang diperiksa wajib menjawab semua pertanyaan yang diajukan dan jika tidak mau menjawab, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran yang dituduhkan kepadanya.
- f. Atasan langsung atau Tim Pemeriksa wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan format sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 8.
- g. Apabila diperlukan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa atau Pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain untuk mendapat keterangan lebih lengkap dan menjamin obyektivitas dalam pemeriksaan.
- h. Pegawai yang mempersulit pemeriksaan tidak menghambat penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti yang ada.

2. Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin

- a. Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai tersebut merupakan kewenangan:
 - 1) atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin (dengan membuat dan menandatangani Keputusan hukuman disiplin);
 - 2) pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan, laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dengan menggunakan format sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 9 (disertai konsep Keputusan hukuman disiplin menggunakan kertas berlogo BATAN dan sudah siap ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menghukum).
- b. Untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya tingkat sedang atau berat, Kepala BATAN selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau Kepala Unit Kerja dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan (auditor), unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- c. Jika atasan langsung Pegawai yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai yang

bersangkutan, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang atau hierarki.

3. Pembentukan Tim

- a. Susunan Tim Pemeriksa:
 - 1) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota (atasan langsung atau atasan yang lebih tinggi).
 - 2) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota.
 - 3) Paling sedikit 1 (satu) orang anggota, dengan syarat pangkat dan/atau jabatannya tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang diperiksa.
- b. Tim Pemeriksa bersifat temporer atau Ad Hoc.

4. Pembebasan sementara Pegawai dari jabatan

- a. Untuk memperlancar pemeriksaan, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatan struktural oleh atasan langsung, menggunakan Surat Keputusan dengan format sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 10 sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya Keputusan hukuman disiplin, sesuai format Keputusan sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 11 sampai dengan contoh 22.
- b. Dalam hal pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada huruf a ternyata tidak terbukti, maka yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula.
- c. Agar tugas organisasi tetap berjalan, maka selama Pegawai yang bersangkutan dibebaskan sementara dapat diangkat pelaksana harian (Plh).
- d. Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatannya, tetap masuk kerja dan tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi atau secara berjenjang.

5. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

- a. BAP harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa. Jika ada isi BAP yang menurut Pegawai yang bersangkutan tidak sesuai dengan yang diucapkan, maka Pegawai memberitahukan hal itu kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaiki BAP tersebut.
- b. Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, maka BAP cukup ditandatangani oleh pemeriksa dan diberi catatan dalam BAP bahwa Pegawai yang bersangkutan tidak bersedia tanda tangan, maka BAP tersebut tetap sah dan menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- c. Pegawai yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi BAP.

C. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

- 1. Pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman disiplin
 - a. Harus ada pertimbangan secara seksama sebelum menjatuhkan hukuman disiplin.
 - b. Pegawai yang terbukti melakukan beberapa pelanggaran, hanya dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat, setelah mempertimbangkan semua pelanggaran yang dilakukan.
 - c. Pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian mengulangi pelanggaran yang sama, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang diterima.

2. Dampak bagi Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin

- a. Teguran Lisan dan Teguran Tertulis
 - 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
 - 2) Gaji dan Tunjangan tetap dibayarkan penuh kepada Pegawai selama menjalani hukuman disiplin.
- b. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
 - 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
 - 2) Gaji dan Tunjangan struktural atau fungsional tetap dibayarkan penuh.
 - 3) Tunjangan bahaya nuklir dihentikan sementara selama 1 (satu) bulan.

- c. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun
 - 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
 - 2) Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk masa kenaikan gaji berkala berikutnya.
 - 3) Gaji dan Tunjangan Struktural tetap dibayarkan penuh kepada Pegawai yangbersangkutan.
 - 4) Tunjangan bahaya nuklir dihentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
 - 5) Jabatan fungsional dan Tunjangan fungsional dihentikan sementara selama Pegawai menjalani hukuman disiplin.
 - 6) Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala.
 - 7) Dalam hal Pegawai mengajukan keberatan, maka tunjangan bahaya nuklir dan tunjangan fungsional Pegawai bersangkutan tetap dibayarkan penuh selama keberatan tersebut belum memperoleh keputusan dari atasan pejabat yang berwenang menghukum.
- d. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun
 - 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
 - 2) Gaji dan Tunjangan Struktural tetap dibayarkan penuh kepada Pegawai selama menjalani hukuman disiplin.
 - 3) Tunjangan bahaya nuklir dihentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
 - 4) Jabatan fungsional dan Tunjangan fungsional dihentikan sementara kepada Pegawai selama menjalani hukuman disiplin.
 - 5) Dalam hal Pegawai mengajukan keberatan, maka tunjangan bahaya nuklir dan tunjangan fungsional Pegawai yangbersangkutan tetap dibayarkan penuh selama keberatan tersebut belum memperoleh keputusan dari atasan pejabat yang berwenang menghukum.
- e. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun
 - 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.

- 2) Setelah selesai menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat, maka pangkat Pegawai secara otomatis kembali ke pangkat semula.
- 3) Masa kerja selama penundaan kenaikan pangkat tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berikutnya dapat dipertimbangkan setelah Pegawai paling singkat 1 (satu) tahun dikembalikan pada pangkat semula.
- 4) Gaji dibayarkan sebesar pangkat yang setingkat lebih rendah selama menjalani hukuman disiplin.
- 5) Tunjangan bahaya nuklir dihentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
- 6) Tunjangan Struktural tetap dibayarkan penuh kepada Pegawai selama menjalani hukuman disiplin.
- 7) Jabatan fungsional dan tunjangan fungsional dihentikan sementara selama Pegawai menjalani hukuman disiplin.
- 8) Dalam hal Pegawai mengajukan keberatan, maka gaji, tunjangan bahaya nuklir dan tunjangan fungsional Pegawai yangbersangkutan tetap dibayarkan penuh selama keberatan tersebut belum memperoleh keputusan dari atasan pejabat yang berwenang menghukum.
- f. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun
 - 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
 - 2) Setelah selesai menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat, maka pangkat Pegawai dengan sendirinya kembali pada pangkat semula.
 - 3) Masa kerja selama penundaan kenaikan pangkat tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat berikutnya baru dapat dipertimbangkan setelah Pegawai paling singkat 1 (satu) tahun dikembalikan pada pangkat semula.
 - 4) Gaji dibayarkan sebesar pangkat yang setingkat lebih rendah selama menjalani hukuman disiplin.
 - 5) Tunjangan bahaya nuklir dihentikan sementara selama 6 (enam) bulan pada saat Pegawai menjalani hukuman disiplin.
 - 6) Tunjangan Struktural tetap dibayarkan penuh pada saat Pegawai menjalani hukuman disiplin.

- 7) Jabatan fungsional dan tunjangan fungsional dihentikan sementara selama Pegawai menjalani hukuman disiplin.
- g. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah
 - 1) Pemindahan dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan jabatan yang lebih rendah dan kompetensi Pegawai yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
 - 2) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
 - 3) Gaji tetap dibayarkan penuh pada saat Pegawai menjalani hukuman disiplin.
 - 4) Tunjangan bahaya nuklir dihentikan sementara selama 6 (enam) bulan.
 - 5) Tunjangan Struktural yang lama dihentikan pembayarannya mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya Keputusan hukuman disiplin dan diberi tunjangan Jabatan Struktural atau Fungsional berdasarkan jabatan yang baru.
 - 6) Pegawai yang bersangkutan baru dapat dipertimbangkan kembali dalam jabatan yang lebih tinggi paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.
 - 7) Jabatan fungsional dihentikan sejak ditetapkannya Keputusan hukuman disiplin.
 - 8) Penurunan jabatan fungsional tidak mempengaruhi pangkat Pegawai yang bersangkutan.
 - 9) Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kewenangannya, menetapkan Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional baru yang telah ditentukan.
 - 10) Pegawai yang diturunkan jabatan fungsionalnya diberikan tunjangan berdasarkan jabatan fungsional yang baru.
 - 11) Jumlah angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan jabatannya, tetap dimiliki Pegawai yang bersangkutan.
 - 12) Pegawai yang diturunkan jabatan fungsionalnya dapat dipertimbangkan diangkat kembali dalam jabatan semula paling cepat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin dengan angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan jabatannya.

- 13) Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan yang diduduki setelah diturunkan jabatannya, diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali dalam jabatan semula.
- 14) Kenaikan jabatan fungsional setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila paling cepat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula.

h. Pembebasan dari Jabatan

- 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- 2) Pegawai yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan setelah paling cepat 1 (satu) tahun setelah menjalani hukuman disiplin.
- 3) Gaji tetap dibayarkan penuh kepada Pegawai selama menjalani hukuman disiplin.
- 4) Tunjangan bahaya nuklir dihentikan sementara selama 6 (enam) bulan.
- 5) Jabatan Fungsional atau Struktural dihentikan sejak ditetapkannya Keputusan hukuman disiplin.
- 6) Tunjangan Fungsional atau Struktural dihentikan pembayarannya selama Pegawai menjalani hukuman disiplin.
- i. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS
 - 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
 - 2) Diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Dalam hal banding administratif dan diizinkan untuk tetap masuk bekerja dan melaksanakan tugas (dengan Keputusan Kepala BATAN), kepada Pegawai hanya dibayarkan gaji dan tunjangan keluarga selama banding administratif tersebut belum memperoleh keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).
- j. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS
 - 1) Ditetapkan dalam surat keputusan, dengan menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
 - 2) Tidak diberikan hak-hak kepegawaian, kecuali Taperum dan Taspen.

3) Dalam hal banding administratif dan diizinkan untuk tetap masuk bekerja dan melaksanakan tugas (dengan Keputusan Kepala BATAN), kepada Pegawai hanya dibayarkan gaji dan tunjangan keluarga selama banding administratif tersebut belum memperoleh keputusan dari BAPEK.

D. PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

- 1. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima Keputusan hukuman disiplin dengan menggunakan format sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 23.
- 2. Keputusan hukuman disiplin disampaikan dalam ruangan tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai yang bersangkutan.
- 3. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan dengan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin menggunakan formulir sebagaimana dalam Anak Lampiran I contoh 24, kecuali untuk hukuman disiplin tingkat ringan berupa Teguran Lisan.
- 4. Pejabat yang berwenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain untuk menyampaikan keputusan hukuman disiplin dengan syarat pejabat yang ditunjuk pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
- 5. Keputusan hukuman disiplin disampaikan kepada Pegawai paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- 6. Dalam hal Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada Pegawai melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di BATAN.
- 7. Hukuman disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden disampaikan kepada Pegawai oleh Kepala BATAN.
- 8. Tembusan disampaikan secara tertutup kepada instansi terkait.

BAB V UPAYA ADMINISTRATIF

- A. Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif adalah :
 - 1. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden.
 - 2. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Kepala BATAN selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;
 - e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun;
 - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; atau
 - i. Pembebasan dari Jabatan.
- B. Upaya administratif terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif
 - 1. Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
 - a. Pejabat struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.
 - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.
 - b. Pejabat struktural eselon II ke bawah yang atasan langsungnya Pejabat Pembina Kepegawaian maupun yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.
 - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.
 - c. Pejabat struktural eselon II ke bawah yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I bukan Pejabat Pembina Kepegawaian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pembina kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin tingkat sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

2. Tata cara pengajuan keberatan

- a. diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat yang membidangi kepegawaian.
- b. Keberatan harus diajukan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.
- c. Pejabat yang berwenang menghukum setelah menerima tembusan harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai yang bersangkutan.
- d. Tanggapan disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum paling lambat 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.
- e. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai yang bersangkutan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.
- f. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- g. Agar obyektif dalam mengambil keputusan, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum, Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- h. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, dengan keyakinan berdasarkan bukti yang ada.
- i. Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan.

- j. Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum bersifat final dan mengikat (tidak dapat diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan).
- k. Sebelum 21 (dua puluh satu) hari kerja, pejabat bidang kepegawaian berkoordinasi dengan atasan pejabat yang berwenang menghukum tentang surat keberatan atas hukuman disiplin.
- I. Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.
- m. Keputusan pejabat yang berwenang menghukum yang batal demi hukum diberitahukan kepada Pegawai oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- n. Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang tidak mengambil keputusan atas keberatan lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan setelah dilakukan pemeriksaan.

3. Banding Administratif

- a. Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala BATAN) untuk jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa:
 - 1) Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS.
 - 2) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.
- b. Pegawai yang sedang mengajukan banding administratif gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas.
- c. Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, Pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin ke Pejabat Pembina Kepegawaian.
- d. Penentuan dapat atau tidaknya Pegawai masuk kerja dan melaksanakan tugas menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja dan ditetapkan dengan surat keputusan.
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk

- menetapkan surat keputusan dapat atau tidaknya Pegawai yang bersangkutan masuk kerja dan melaksanakan tugas.
- f. Pegawai yang sedang mengajukan Banding Administratif dan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, jika melakukan pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman disiplin, maka Pejabat Pembina Kepegawaian membatalkan keputusan tentang izin masuk kerja dan melaksanakan tugas diikuti dengan penghentian pembayaran gaji.
- g. Pegawai yang tidak mengajukan banding administratif maka pembayaran gaji dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima.
- h. Pegawai yang mengajukan Banding Administratif ke BAPEK tidak diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pindah instansi sampai dengan ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

28

BAB VI

PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN

A. BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

- 1. Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif, berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 2. Hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif, keputusan hukuman disiplin mulai berlaku:
 - a. pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan oleh Pegawai apabila tidak mengajukan keberatan atau Pegawai tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan
 - b. sejak tanggal ditetapkan keputusan oleh atasan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin apabila mengajukan keberatan.
- 3. Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS apabila tidak mengajukan banding administratif ke BAPEK, keputusan pemberhentian berlaku:
 - a. pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan oleh Pegawai apabila tidak mengajukan banding atau Pegawai tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan
 - b. sejak tanggal ditetapkan keputusan oleh BAPEK (bagi pegawai yang mengajukan banding administratif).

B. HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin dan mengajukan upaya administratif dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin apabila:

- 1. Pegawai tersebut mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) atau meninggal dunia, diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Pegawai tersebut mencapai BUP sebelum ada keputusan atas banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif.

BAB VII LAIN-LAIN

- 1. Hasil pemeriksaan pihak lain dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi BAP.
- 2. Surat panggilan, BAP, Keputusan dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin bersifat rahasia.
- 3. CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 4. Pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat disetujui pindah antar instansi.
- 5. Pelanggaran terhadap jam kerja dihitung secara kumulatif dan penjatuhan hukuman dilakukan secara bertahap, mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.
- 6. Apabila Pegawai masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran yang sama, maka kepada Pegawai yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru ditetapkan.
- 7. Matriks pejabat yang berwenang menghukum, pejabat yang dihukum, dan jenis hukuman disiplin sebagaimana dalam Anak Lampiran II.

BAB VIII PENUTUP

- 1. Pedoman ini dibuat untuk mengganti Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 057/KA/III/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.
- 2. Penyempurnaan substansi dilakukan terkait tata cara penegakan disiplin, agar dalam pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan keragu-raguan bagi pejabat yang berwenang menghukum.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

ANAK LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI BADAN TENAGA **NUKLIR NASIONAL**

CONTOH 1 SURAT IZIN TIDAK MASUK KERJA

WELFER.	

(KOP SURAT DINAS LINIT KER IA)

	(KOF S	SUKAI DINAS UNII KEKSA)			
	SURAT IZI	N TIDAK MASUK KERJA			
		Yth.:			
		Kepala (Unit Kerja)			
Saya yang bert	anda tangan di ba	wah ini :			
Nama					
NIP					
	Jabatan :				
Pangkat/Gol					
Unit Kerja	:				
Bahwa pada hadengan alasan	ari tangg	gal izin tidak masuk kerja			
Atas perh	atian Bapak/Ibu, I	kami ucapkan terima kasih.			
Mengetahui/M	enyetujui				
90		•••••			
20					
Kepala/Atasan	Langsung	Hormat Kami,			
NIP	•••••	NIP			

SURAT IZIN DATANG TERLAMBAT/ULANG LEBIH AWAL



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

	SURAT IZIN DAT	ANG TER	LAMBAT/
	<u>PULANG I</u>	LEBIH AW	<u>AL</u>
		•	Yth.:
]	Kepala (Unit Kerja)
Yang bertand	a tangan di bawah ini :		
Nama	:		••
NIP	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••
Jabatan	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Pangkat/Gol	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Unit Kerja	:	•••••	
•••••		•••••	8
Atas perhatia	n Bapak/Ibu, kami ucapk	an terima	kasih.
Mengetahui/I	Menyetujui		
	.20		,
Kepala/Atasa	n Langsung		Hormat Kami,
		•••••	
NIP		NIP	
*) Coret yang tid	ak perlu		Petugas Pengamanan
	gkap 2, untuk TU dan n ke bag. Pengamanan/UPN		20
			()
			NIP

SURAT IZIN MENINGGALKAN KANTOR SEMENTARA



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

	KARENA KEPEN	TINGAN MENDESAK	
		Yth.:	
		Kepala (Unit Kerja)	
Sava vang	bertanda tangan di bawah		
Nama	:		
NIP	:		
Jabatan			
	ol :		
Unit Kerja			
ome nerju	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
meninggalk	la pukulWIB hari kan kantor	tanggalsementara dengan ala	izin asan
Atas perha	tian Bapak/Ibu, kami ucaj	okan terima kasih.	
Mengetahu	i/Menyetujui		
	20	,	
	san langsung	Hormat Kami,	
•••••			
NIP		NIP	
	Petugas	Pengamanan	
	Waktu Berangkat :	Waktu Pulang :	
Ket.: dibua	t rangkan 2. untuk TU dan dise	rahkan ke bag. Pengamanan/UPN	

SURAT PERINTAH DINAS LUAR

	(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)								
	SURAT PERINTAH UNTUK DINAS LUAR Nomor:								
Nama Jabata	: in :								
No.	NAM	[A		J A B AT A N					
Tanggal : .									
Pukul		WIB							
Untuk	melakukan dinas lu	ıar/							
mengh	ubungi instansi : .								
N	NAMA INSTANSI	ALAMA	T	DALAM RANGKA					
	elesai melakukan to a Pejabat yang mem		gar melap	oorkan secara lisan/tulisa	an				
	Petunas Pei		, 20						
V	Naktu Berangkat :	Waktu Pulang :							

Ket.: dibuat rangkap 2, untuk TU dan diserahkan ke bag. Pengamanan/UPN

(yangmemberi perintah)

NIP.

CONTOH 5 LAPORAN PELANGGARAN JAM KERJA

|--|--|

(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

LAPORAN PELANGGARAN JAM KERJA bulan

No	Tanggal	NAMA	NIP	Akamodasi Datang Terlambat (jam)	Akamodasi Pulang Lebih Awal (jam)	Akamodasi Meninggalkan Kantor Sementara (jam)	Tidak Masuk (hari)	Jumlah (jam/hari)

Yang melaporkan,	
NIP	

CONTOH 6 SURAT PEMANGGILAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I / II *)

NOMOR: R./KP.0302/..../20..

1.	Bersama	ini diminta dengan l	hormat kehadir	an Saudara :		
	Nama	:				
	NIP	•				
	Pangkat	•				
	Jabatan					
	Unit Kerj	ja :				
	untuk m	enghadap kepada :				
	Nama	•				
	NIP	•				
	Pangkat					
	Jabatan					
		ja :				
	pada:	,				
	Hari	:				
	Tanggal					
	Jam	•				
	Tempat					
	-	diperiksa/dimintai		sehubungan	dengan	dugaan disiplin
	•••••		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	**)	
2.	Demikia	n untuk dilaksanaka	n.			
			•••••	•••••	20	
			Atasan lang	gsung/Ketua Ti	m Pemerik	sa*)
					•••••	
			NIP	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Te	mbusan Y	/th. :				
•••	•••••					
4 \	G .	and delle are collect				

 $^{^{\}ast\ast}$) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

SURAT PERINTAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN

RAHASIA SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN NOMOR: R./KP 0302/...../20....

1.	Diperintahk	an kepad	la:						
	Nama	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••					
	NIP	:		••					
	Pangkat	:							
	Jabatan	:		••					
	Unit Kerja	:	•••••	••					
	untuk mela	kukan po	emeriksaan terhadap	:					
	Nama	:	•••••						
	NIP	:							
	Pangkat	:							
	Jabatan	:							
	pada :								
	Hari	•							
	Tanggal	: :							
	Jam								
	Tempat	:							
		yang	bersangkutan	diduga	melanggar	disiplin			
			**)	O		•			
2.	Demikian a	gar Surat	Perintah ini dilaksa	•••••	ik-baiknya. ,200. *)				
1.	mbusan Yth	•••••			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				
	Coret yang ti		1						

**) Tulis pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN

5 1 1	
Pada hari ini	tanggal bulantahun saya/Tim Pemeriksa*):
1. Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
2. Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
3. dst.	
	wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :
Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
	bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap al angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53
1. Pertanyaan:	
••	••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1. Jawaban:	

2. Pertanyaan:				
		• • • • •		•••••
••		••••		••••••
 O Ih		••••	•••••	
2. Jawaban:				
••		••••		•••••
••	•••••	• • • • •	•••••	
3. dst.				
Demikian Berit	a Acara Pemeriksaan i	ini	untuk dapat	digunakan sebagaimana
mestinya.			and and	
-				
				00
		•••	•••••	20
				(TD) D (1)
Yang diperiksa:				sa/Tim Pemeriksa*):
Nama	:	1.	Nama	:
NIP	:		NIP	:
Tanda tangan	:		Tanda tangan	1:
		2	Nama	
		۵.		•
			NIP	:
			Tanda tangan	1:
		3.	dst.	
*) Coret yang tid	dak perlu			
, corec juing the	ani poita			

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MENGENAI KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Kepada	
Yth	
di	
RAHASIA	
Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun, saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:	
Nama :	
NIP :	
Pangkat :	
Jabatan :	
Unit Kerja :	
Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.	
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	ang melaporkan (Atasan langsung),
1	NIP.
Tembusan Yth. :	
a b. dst.	
*) coret yang tidak perlu	

**) isi sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

KEPUTUSAN MEMBEBASKAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

		RAHASIA
KE	PUTU	USAN*)
		NOMOR: R/KP.0302//20
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	•••••	*)
Menimbang	: a	. bahwa berdasarkan laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. tanggal;
	b	. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. , atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal angka huruf yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
Mengingat	: 1	. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
	2	. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
	3	;
	4	. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5 .	Peraturan	Kepala	Badan	Tenaga	Nuklir	Nasio	onal Nomo
	•••••	tent	ang Pen	egakan	Disiplin	dan	Penjatuhai
	Hukum	an Disipl	in di Bad	lan Tenag	ga Nuklir	Nasior	nal;

			IVILIVIO	i Commit.
Menetapkan	:			
KESATU	:	membebas	kan sement	ara dari tugas jabatan Saudara :
		Nama	:	
		NIP	:	
		Pangkat	:	
		Jabatan	:	
		Unit Kerja	•	
		ditetapkan bersangkut ketentuan	nya keput tan diduga Pasal	tanggal sampai usan hukuman disiplin, karena yang melakukan perbuatan yang melanggar angka huruf Peraturan Tahun 2010.
KEDUA		jabatannya kepada Se kepegawaia	a sebagaim dr	pembebasan sementara dari tugas nana tersebut pada Diktum KESATU, tersebut tetap diberikan hak-hak suai dengan ketentuan peraturan
KETIGA	:	Keputusan	ini mulai b	erlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT	:			paikan kepada yang bersangkutan untuk sanakan sebagaimana mestinya.
				Ditetapkan dipada tanggal
Diterima tangg	gal .			NIP
NIP				

Tembusan Yth.:	
2. Deputi Bidan Kepegawaian Bl 3. dst.	ng Informasi
*) Tulis nama jabata	nn dari pejabat yang berwenang menghukum
CONTOH 11	
KEPUTUSAN TEG	URAN LISAN
	(LOGO BATAN)
	RAHASIA
KEPUTU	SAN*)
	NOMOR: R/KP.0302//20
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
••••••	*)
Menimbang : a.	bahwa berdasarkan laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP tanggal;
b.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal telah melakukan perbuatan berupa;
c.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
d.	;
e.	bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
f.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

3 4	. •	
MAN	ain	かっt
VICI	וווע	201
Men	D	7

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - 3.;
 - 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Menetapkan:

KESATU	:	Menjatuhkan	hukuman	disiplin	tingkat	ringan	berupa	teguran
		lisan kepada:						

Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
melakukan ayat	ng bersangkutan pada tanggal telah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku pa	ada tanggal ditetapkan.
KETIGA	: Keputusan ini disampaikan k dilaksanakan sebagaimana mes	kepada yang bersangkutan untuk stinya.
	pada	tapkan di n tanggal*)
	NAM NID	[A :

Tembusan disampaikan kepada:

- 1.;
- 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
- 3. dst.

^{*)} Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

CONTOH 12 KEPUTUSAN TEGURAN TERTULIS

(LOGO BATAN) RAHASIA

		WAIIASIA
KEP	UTU	SAN*)
		NOMOR: R/KP.0302//20
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
••••	•••••	*)
Menimbang :	a.	bahwa berdasarkan laporan dari tanggaltentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr
	b.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
	c.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
	d.	;
	e.	bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
	f.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

		4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis kepada :
		Nama :
		NIP :
		Pangkat :
		Jabatan :
		Unit Kerja :
		karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan dipada tanggal*)
		NAMA : NIP :
Tembusan di 1		mpaikan kepada :
		ang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

KEPUTUSAN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

(LOGO BATAN)

RAHASIA KEPUTUSAN*) NOMOR: R./KP.0302/...../20..... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA *) Menimbang: a. bahwa berdasarkan laporan dari tanggal tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP. tanggal; b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal telah melakukan perbuatanberupa; c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010: d.; e. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis; : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Mengingat Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5135);

Neger	i Sipil;
	uran Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomon tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan man Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	
•	kan hukuman disiplin tingkat ringan berupa an tidak puas secara tertulis kepada :
Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Unit Kerj	a :
melakuka	ang bersangkutan pada tanggal telah nn perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
KEDUA : Keputusa	n ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	n ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk kan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan dipada tanggal
	*)
	NAMA :
Tembusan disampaikan l	kepada :

^{1.;}

^{2.} Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;

^{3.} dst.

^{*)} Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

KEPUTUSAN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN (LOGO BATAN)

	RAHASIA
KEPU	TUSAN*)
	NOMOR: R/KP.0302//20
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	*)
Menimbang :	a. bahwa berdasarkan laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. NIP tanggal;
	b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
	c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
	d;
	e. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
	f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun;
Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

	Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
	3;
	4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	 Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun kepada:
	Nama :
	NIP :
	Pangkat :
	Jabatan :
	Unit Kerja :
	karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.***)
KETIGA	: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

	Ditetapkan dipada tanggal*)
Diterima tanggal****)	NAMA :
NAMA :	
Tembusan disampaikan kepada : 1; 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaia 3. dst.	n BKN di Jakarta;

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
- **) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.
- ***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK.
- ****) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

KEPUTUSAN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT BERKALA SELAMA 1 TAHUN

		RAHASIA
KE	PU'	ΓUSAN*)
		NOMOR: R/KP.0302//20
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	••••	*)
Menimbang	:	a. bahwa berdasarkan laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP tanggal;
		b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tangga Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
		 c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadaj Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
		d;
		e. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
		f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Berkala selama (satu) Tahun;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokol Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

	 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tenta Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembara Republik Indonesia Nomor 5135); 	Indonesia
	3;	,
	4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipl Negeri Sipil;	Peraturan
	5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasion tentang Penegakan Disiplin dan I Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasiona	Penjatuhan
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:		
KESATU :	Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedan penundaan kenaikan pangkat berkala selama 1 (sa kepada:	
	Nama :	
	NIP :	
	Pangkat :	•••••
	Jabatan :	
	Unit Kerja :	•••••
	karena yang bersangkutan pada tanggal melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pa ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 2010.	ısal
KEDUA :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai ber hari kelima belas terhitung mulai tanggal I bersangkutan menerima Keputusan ini.***)	rlaku pada
KETIGA :	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangku dilaksanakan sebagaimana mestinya	tan untuk

	Ditetapkan dipada tanggal
	*)
Diterima tanggal****)	NAMA:NIP:
NAMA :	
Tembusan disampaikan kepada :	

- Tembusan disampaikan kepada:
- 1.;
- 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
- 3. dst.
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
- **) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.
- ***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK.
- ****) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

KEPUTUSAN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN

		RAHASIA
KEP	PUTUS	SAN*)
		NOMOR: R/KP.0302//20
]	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*)
Menimbang	: a.	bahwa berdasarkan laporan dari tanggaltentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr
	b.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr telah melakukan perbuatan berupa
	c.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
	d.	•
	e.	bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
	f.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimanatelahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik	Indonesia	Tahun	1999	Nomor	169,	Tambahan
Lembaran	Negara Re	publik In	donesi	a Nomor	3890):	•

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 3.;
- 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 057/KA/III/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja;

Menetapkan:

KESATU :	:	U	n hukuman disiplin tingkat sedang berupa pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
		Nama	:
		NIP	:
		Pangkat	:
		Jabatan	:
		Unit Kerja	:
		melakukan	g bersangkutan pada tanggal telah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA	:	Sdr ruang terhitung r	nulai tanggal 1 bulan tahun pangkat diturunkan dari pangkat golongan menjadi pangkat golongan ruang dan nulai tanggal 1 bulan tahun dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA	:	Terhitung mulai tanggal 1 bulan
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.***)
KELIMA	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di pada tanggal*)
		NAMA :
Diterima taı	ngg	al****)
	lisa	mpaikan kepada :
 		; ang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
*) Tulislal	. no	ma jahatan dari najahat yang harwanang manghukum

- Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.
- ***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK.
- ****) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

KEPUTUSAN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

			RAHASIA	A		
KEP	UTU	SAN	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*)
		NOMOR:	R/KP.	0302/	./20	
	;	DENGAN R	AHMAT TUHAN	YANG MA	AHA ESA	
	•••••			••••••	•••••	*)
Menimbang	: a.	tentang	rdasarkan lapoi pelanggaran di NIP	siplin ya	ng dilakuka	n oleh Sdr.
	b.	bahwa	berdasarkan Sdr.	hasil	pemeriksaa	an tanggal
		perbuatan		berupa		
	c.		rbuatan tersebu ayat huruf . 10;			
	d.	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	;
	e.		ıntuk menegak disiplin yang s kukannya;			
	f.	dalam hu menetapk	erdasarkan per ruf a, huruf b, an Keputusan enurunan Pang lhun;	huruf c, h tentang	nuruf d, dan g Penjatuha	huruf e perlu n Hukuman
Mengingat	: 1.	Kepegawa 1974 Nom Indonesia	Jndang Nomor 8 iian (Lembaran nor 169, Tambah Nomor 3890) se Jndang Nomor	Negara R nan Lemba ebagaiman	Republik Ind Aran Negara Ia telah d	onesia Tahun Republik iubah dengan

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

		Pegawa Tahun	an Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin i Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara ik Indonesia Nomor 5135);
		3	;
		Tahun	ran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan ntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil;
		•••••	an Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan an Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;
			MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:		
KESATU	:		an hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada:
		Nama	:
		NIP	:
		Pangkat	:
		Jabatan	:
		Unit Kerja	:
		melakukan	ng bersangkutan pada tanggal telah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA	:	Sdrruang terhitung	mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat diturunkan dari pangkat golongan menjadi pangkat golongan ruang dan mulai tanggal 1 bulan tahun a dikembalikan pada pangkat semula.
KETIGA	:		mulai tanggal 1 bulan tahun Sebagai urunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr

		(gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.***)
KELIMA	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan dipada tanggal*)
		NAMA :
Diterima ta	ngg	al****)
1		ampaikan kepada : ; ang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
) Apabila *) Apabila	ke kej	ama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. putusan ditetapkan oleh PPK. putusan ditetapkan oleh bukan PPK. nggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

KEPUTUSAN PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH

		RAHASIA
KEI	PUTU	SAN*)
		NOMOR: R/KP.0302//20
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	•••••	*)
Menimbang	: a.	bahwa berdasarkan laporan dari tanggaltentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr;
	b.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
	c.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
	d.	;
	e.	bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
	f.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lemba	aran Ne	gara Repi	ublik Ind	lonesia I	Nomor	3890);
-------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

2 .	Peratura	an Pem	erintah N	Vomoi	r 53 Tahun 2	010 tentang	g Disiplin
	Pegawai	Neger	i Sipil (I	Lemba	aran Negara	Republik I	ndonesia
	Tahun	2010	Nomor	74,	Tambahan	Lembaran	Negara
	Republi	k Indor	nesia Non	nor 5 1	135);		_

3		
J.	•••••••••••••••••••••••••	٠,

- 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Menetapkan:

2010.

:	pemindahai	n dalam rangka	-			_
	Nama	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••
	NIP	•	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••
	Pangkat	•	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••
	Jabatan	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••
	Unit Kerja	•	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••
	melakukan	perbuatan yang	melangga	r ketentua	an Pasal	l
	:	pemindahan rendah, kep Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja karena yan melakukan	pemindahan dalam rangka rendah, kepada: Nama :	pemindahan dalam rangka penuruna rendah, kepada: Nama :	pemindahan dalam rangka penurunan jabatan rendah, kepada: Nama :	pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingka rendah, kepada: Nama :

KEDUA: Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

*) **)

KEEMPAT : Keputusan ini disampai dilaksanakan sebagaima	kan kepada yang bersangkutan untuk na mestinya.
	Ditetapkan dipada tanggal*)
Diterima tanggal**)	NAMA :
NAMA :	
Tembusan disampaikan kepada : 1; 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaia 3. dst.	n BKN di Jakarta;

Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

CONTOH 19 KEPUTUSAN PEMBEBASAN DARI JABATAN

(LOGO BATAN)

WED	.	RAHASIA
KEP	UTU	SAN*) NOMOR: R/KP.0302//20
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*)
Menimbang :	: а.	bahwa berdasarkan laporan dari tanggaltentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr
	b.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
	c.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
	d.	;
	e.	bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
	f.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan;
Mengingat :	: 1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

	Tahun	i Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara ik Indonesia Nomor 5135);
	3	;
	Tahun	an Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan ntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Sipil;
	•••••	an Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan an Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan:		
KESATU :	•	an hukuman disiplin tingkat berat berupa n dari Jabatan, kepada:
	Nama	:
	NIP	:
	Pangkat	:
	Jabatan	:
	Unit Kerja	:
	melakukan	ng bersangkutan pada tanggal telah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
KEDUA :	Keputusan	ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA :		ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk an sebagaimana mestinya.

	Ditetapkan dipada tanggal*)
Diterima tanggal**)	NAMA:NIP:
NAMA :	

Tembusan disampaikan kepada:

- 1.;
- 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
- 3. dst.
- Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

	RAHASIA				
KEPUTU	KEPUTUSAN*)				
	NOMOR: R/KP.0302//20				
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA				
	*)				
Menimbang : a.	bahwa berdasarkan laporan dari tanggaltentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr;				
b.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;				
c.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;				
d.	;				
e.	bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;				
f.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;				
Mengingat : 1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara				

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

^	`	
≺	3	•
J	J.	

- 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Menetapkan:

: Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA: Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.

KEEMPAT	:	Keputusan	ini	disampaikan	kepada	yang	bersangkutan	untuk
		dilaksanaka	n s	ebagaimana m	estinya.			

	Ditetapkan dipada tanggal*)
Diterima tanggal**)	NAMA :
NAMA:	
Геmbusan disampaikan kepada : 1;	

- 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
- 3. dst.
- *) **) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS

(LOGO BATAN)

		RAHASIA
KEPU	U TU :	SAN*)
		NOMOR: R/KP.0302//20
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	•••••	*)
Menimbang :	a.	bahwa berdasarkan laporan dari tanggaltentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr
	b.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal , Sdr telah melakukan perbuatan berupa;
	c.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
	d.	;
	e.	bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
	f.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

	Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);				
	3;				
	4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;				
	 Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor tentang Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Badan Tenaga Nuklir Nasional; 				
	MEMUTUSKAN:				
Menetapkan	:				
KESATU	Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada:				
	Nama :				
	Pangkat :				
	Jabatan :				
	Unit Kerja :				
	karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010.				
KEDUA	: Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				
KETIGA	: Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.				
KEEMPAT	: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.				

	Ditetapkan dipada tanggal
	*)
	NAMA:
	NIP:
Diterima tanggal **)	
NAMA:	
NIP:	
Tembusan disampaikan kepada :	
1;	
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaia	n BKN di Jakarta;
3. dst.	

- Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan. *)
- **)

CONTOH 22 SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN

		•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Kepa	ıda					
Yth		•••••				
di						
•••••	•••••	••••				
		RAHASIA				
Dengan ir	ni diminta kehadiran :	Saudara, untuk m	enghadap kepada:			
Nama	•		•••••			
NIP	•		•••••			
Pangkat	:	:				
Jabatan	:		•••••			
pada :						
Hari	•		•••••			
Tanggal	:		•••••			
Jam	:		•••••			
Tempat	:					
untuk me		penjatuhan	Nomorhukuman	tanggal disiplin		
	••••••					
Demikian	disampaikan untuk	dilaksanakan.				
		•••••		, *)		
		NIP.	:			
Tembusar	n Yth.:	 ·				

 $^{^*}$) Tulis nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

CONTOH 23 BERITA ACARA PENYERAHAN KEPUTUSAN

RAHASIA

BERITA ACARA

PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

	ni tanggal bulan tahun bertempat di
,	saya jabatan dengan disaksikan oleh:
3. Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Unit Kerj	a:
4. Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Unit Kerj	a:
	erahkan 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala BATAN Nomor
hukuman	tanggaltentang penjatuhan disiplin tingkat ringan/sedang/berat*) berupa kepada:
Nama	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NIP	
Pangkat	
Jabatan	
Unit Kerja	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Demikian Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ini saya buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan untuk menguatkannya ditandatangani bersama pada waktu dan tempat tersebut di atas.

Y	ang menerima,			Yang menyeran	kan,
N	NIP			NIP	
			SAKSI-SA	KSI	
1.	Nama	:	8.	Nama	:
	NIP.	:		NIP.	:
	Tanda tangan	:		Tanda tangan	:

ANAK LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR

NASIONAL

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM PNS

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

	Pejabat Yang			
å		Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dihukum	Jenis Hukuman
	Menghukum	,		
_	Presiden	Semus	Kselon I	Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e
				(Hukuman Disiplin Berat kecuali penurunan pangkat)
67	Pejabat Pembina	PNS Instansi	1. Esclon I	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a
	Kepegawaian			(Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa
				pentirunan pangkat)
			2. Jenjang Utama	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4)
				(Hukuman Disiplin Ringan, Scdang, Beral)
			3. IV/d IV/e	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) humif a, humif d, dan
				huruf e
				(Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Beral berupa
				Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Honnat atau
				Tidak Dengan Hormati

	Pejabat Vang			
	Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dibukum	Jenis Ilnkuman
			4. Esclon II,	Pasal 7 ayat (3), ayal (4)
			Madya/Penyelia	(Hukuman Disiplin Sedang, Berat)
			5. Kselon II yang	Pasal 7 ayat (2), syst (3), syst (4)
			bertanggung jawab	(Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat)
			langsung kepada	
_			Pejabat Pembina	
_			Kepegawaian	
_			6. IV/a -IV/c	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a,huruf d, dan huruf c
				(Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penurunan
				Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak
				Dengan Hormatj
_			7. Esclon III, Muda/	Pasal 7 ayat (3) huruf c , ayat (4)
			Penyelia ke bawah	(Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat,
				Berat)
			8. III/d ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf a, huruf d, dan
_				humfe
_				(Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat,
				Berat berupa Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan
_				Honnal alau Tidak Dengan Honnal)
_		PNS yang	1. Eselon I	Pasal 7 ayat (2)
_		dipekerjaken ke		(Hukuman Disiplin Ringan)

Pejabat Yang Pejabat Yang Uihukum Jenis Inkuman Jenis Ikepegawalan Pejabat Yang Uihukum Jenis Inkuman Jenis Imkuman Jenis Imku								ı					l				
Pejabat Yang Iserwenang Jenis Kepegawaian Monghukum dalam PNS yang 1, diporbanlukan kc dalam 2.	Jenis Hukuman	Pasal 7 ayat (2), ayat (4) huruf b, dan huruf c (Hukuman Disiplin Ringan, Berat berupa Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan)	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)	Pasal 7 ayat (4) huruf 6, dan huruf e. (Hukuman Disiplin tserat berupa Penumnan jabatan,	Pembebasan jabatan)	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disimlin Ringan, Sedang Renal Ivenus	Penurunan Pangkal)	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a sampai dengan	huruf e	iTulanman Disiplin Ringan, Sedang, Berat beura	Penurunan Pangkal, Penurunan jabatan, Pembebasan	jahatanj	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a	(Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa	Penuman Pangkat)	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c	(Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penuman
Pejahat Yang ISerwenang Menghukum	Pejabat Yang Dibuktum	2. Fungsional Jenjang Ulama	3. N/d N/e	4. Esclon II ke bawah, Madya, Penyelia ke	bawah	1. Esclon 1		2. Jenjang Utama					3. IV/d -IV/c			4. Esclon II, Madya	
	Jenis Kepegawaian	dalam				PNS yang diperbantukan ke	dalam										
Ç Z	Pejabat Yang Iserwenang Menghukum																
	οN																

Š	Pejabat Yang Iserwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dibukum	Jenis Hukuman
			5. IV/8 IV/c	Pangkat, Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan) Pasal 7 ayat (3), syat (1) humf a (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penuman
			6. Eselon III ke bawah,	Pangkat) Pasal 7 ayat (3) humf c, ayat (4) humf a sampai dengan
			Muda/ Penyelia ke bawah	huruf e (Hukuman Disiplin Sedang berupa pemurunan pangkat,
				Berat berupa Penurunan Pangkat, Penurunan Jabatan, Pembebasan Jabatan)
			7. III/d ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat, Berat berupa Penurunan Pangkat)
		PNS yang dipekerjakan ke mar	1. Esclon I	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penuman
			2. Escion II ke bawah, jenjang utama ke bawah	Pangkat) Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat Pentrunan Pangkat,
				Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormatj
			3. IV/c ke bawah	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf c (Hukuman Disiplin Sedang, Berat Pemunan Pangkat,

c _N	Pejabat Yang Iserwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dibukum	Jenis Hukuman
				Pemberhentian Dengan Honnal alau Tidak Dengan Honnat)
		PNS yang diperhantikan ke	iselon if ke bawah, Jenjang Utama ke bawah	Pasal 7 ayat (1) humifid, dan humifie (Huloman Disiplin Berat Pembentian Dengan Hormat
		luer	Joy of the person of the little of the littl	(Handillan Erspin Delat Felling Mendal Deligari Holling atau Tidak Dengan Honnal)
		PNS yang	Scinua	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e
		dipekerjakan/ Jimmhan halam		indictional Disiplic Sections, terral remainable Fangkat,
		enperoamensan ne Perwakilan RI		remoentenen Dengan nomet etau maan rengan Ноппа!)
		PNS yang	Semua	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan
		dipekerjakan/		huruf e
		diperbantukan ke		(Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat Penurunan
		Negara Lain		Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak
				Dengan Hormatj
m	Esclon I	PNS Instansi	 Esclon II, Jenjang 	Pasal 7 ayat (2)
			Madya, IV/a IV/c	(Hukuman Disiplin Ringan)
			2. Esclon III,	Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf b
			Muda/Penyelia,	(Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan
			т/ь т/а	Gaji Berkala dan Penundaan Pangkat)
		PNS yang	Esclon II, Jenjang Madya,	Pasal 7 ayat (2)
		dipekerjakan/	IV/s IV/c	(Hukuman Disiplin Ringan)

n – Pejabat Yang Dihukum		Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gali Berkala dan Penundaan Pangkati	Fasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)	Fasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b	(Hukuman Fisipini bedang berupa Fenundaan Kutarkan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)	Pasal 7 ayat (2)	(Hukuman Disiplin Ringan)		Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b	(Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan	Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)	Pasal 7 ayat (2)	(Hukuman Disiplin Ringan)		Pasal 7 ayat (3) humif a sampai dengan humif c	Hukuman Disiplin Sedang berma Penundaan Kenaikan
c I		Eselon III, Muda/Penyelia III/b -III/d	1. Escion III, Muda, Penyclia, III/c –III/d		_	Kselon III, Muda/Penyelia,	ш/с -Ш/д		Eselon IV, Pertama,	Pclaksana Lanjutan, II/c –	тт/ь	1. EsclonIII, Muda,		tii/e itt/d	V Kebawah,	Pertama /
Jenis Kepegawaian	diperbantukan ke dalam	FNS yang diperbantukan ke dalam	PNS Instansi			PNS yang	dipekerjakan/	diperbantukan ke dalam	PNS yang	diperbantukan ke	dalam	PNS Instansi				
No Berwenang Menghukum			Esclon II									Esclon II yg	diasan	โลกซูรบทฐกหล	Pejabat Pembina	Kepegawaian

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM PNS

BIGRDASARKAN PICKATURAN PICMICRINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

Š	Pejabat Yang Barwanang Menghukam	Jenis Kepegawaian	Rgabal Yang Dibukum	denis Hukuman
п	Presiden	Scinua	Esclon I	Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf c (Hukuman Disiplin Berat kecuali penurunan pangkat)
54		PNS Instansi	1. Eselon I	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a
	Kepegawaian			(Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa
				penurunan pangkat)
			2. Јепјапg Ивта	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4)
				(Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat)
			3. IV/d IV/e	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e
				(Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa
				Penurunan Pangkal, Pemberhentian Dengan Honnat alau
				Tidak Dengan Hormati

Š	Pejabat Yang Berwenang J Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dibukum	Jenis Hukuman
			4. Escion II, Madya/Penyelia	Fasal 7 ayat (3), ayat (4) (Hukuman Disiplin Sedang, Berat)
			5. Kselon II yang bertangang jawah	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) (Hukuman Disinlin Ringan, Sedang, Berati
			langsung kepada	
			Pejabat Pembina Kepegawaian	
			6. W/a -W/c	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a,huruf d, dan huruf c
				jinukuman Osijino setang, berai terupa Fenuman Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak
				Dengan Hormatj
			7. Escion III, Muda/	Pasal 7 ayat (3) huruf c , ayat (4)
			Penyelia ke bawah	(Hukuman Disiplin Sedang berupa pemurupan pangkat,
				Berat)
			8. III/d ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf a, huruf d, dan
				humife
				(Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat,
				Berat berupa Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan
				Honnal alau Tidak Dengan Honnal)
	<u> </u>	PNS yang	1. Kselon I	Pasal 7 ayat (2)
	÷	dipekerjakan ke		(Hukuman Disiplin Ringan)

Jenis Hukuman	Pasal 7 ayat (2), ayat (4) huruf b, dan huruf c (Hukuman Disiplin Ringan, Berat berupa Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan) Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)	(Hukuman Disiplin Berat berupa Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan)	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Ringan, Scdang, Berat berupa Penurunan Pangkat)	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat, Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan)	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penuman Pangkat)	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penuman
Pejabat Yang Dibukum	Fungsional Jenjang Ulama N/d IV/e Redon II to handle	Madya, Penyelia ke bawah	1. Escion l	2. Jenjang Utama	3. IV/d –IV/o	4. Esclon II, Madya
Jenis Kepegawaian	dalam	;	PNS yang diperbantukan ke dalam			
Pejabat Yang No Berwenang Menghukum						
Z						

S C	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dibukum	Jenis Hukuman
			5. W/s W/c	Pangkat, Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan) Pasal 7 ayat (3), syat (1) huruf a (Hukuman Disiplio Sedang, Berat berupa Penurunan
			6. Eselon III ke bawah,	Fangkat) Pasal 7 ayat (3) humif c, ayat (4) humif a sampai dengan
			Muda/ Penyelia ke bawah	huruf e (Hukuman Disiplin Sedang berupa pemurupan pangkat,
				Berat berupa Penurunan Pangkat, Penurunan Jabatan, Pembebasan Jabatan)
			7. III/d ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat,
		DATO	1 1	Denot being a rendental range of
		FNS yang dipekerjakan ke luar	l. Escion l	Fasal 7 ayat (dj. ayat (d) hurul a (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penuman Pangkat)
			 Esclon II ke bawah, jenjang utama ke bawah 	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf c (Hukuman Disiplin Sedang, Berat Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan
			3. IV/c ke bawah	Hormat) Fasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat Pemuman Pangkat,

Š	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawalan	Pejabat Yang Dibukum	Jenis Hukuman
		PNS yang cliperbantukan ke luar PNS yang dipekerjakan/ cliperbantukan kc	Eselon II ke bawah, Jenjang Utama ke bawah, IV/c ke bawah Semua	Pemberhentian Dengan Hormal alau Tidak Dengan Hormat) Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Berat Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat) Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat Pemurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)
m	Esclon I	PNS yang diperbantukan ke Negara Lain PNS Instansi	Semua 1. Esclon II, Jenjang Madya, IV/s IV/c 2. Esclon III, Muda/Penyelia, III/b III/d	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e huruf e (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat) Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan) Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf h (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan (4))
		FNS yang dipekerjakan/	Escion II, Jenjang Madya, IV/s IV/c	Fasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)

×	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dihukum	Jenis Hukumen
I		diperbantukan ke dalam		
		PNS yang	Eselon III, Muda/Penyelia	Pasal 7 ayat (3j huruf a, huruf b
		diperbantukan ke dalam	ш/ь −Ш/ч	(Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Golf Radsola dan Damudaan Bandsod
4	Esclon II	PNS Instansi	1. Esclop III. Muda.	Passal 7 avat (2)
			Penyelia, III/c –III/d	(Hukuman Disipin Ringan)
			2. Eselon IV,	Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b
			Pratama/Pelaksana	(Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan
			Lanjulan, II/c III/b	Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
		PNS yang	Kselon III, Muda/Penyelia,	Pasal 7 ayat (2)
		dipekerjakan/	III/c -III/d	(Hukuman Disiplin Ringan)
		diperbantukan ke		
		dalam		
		PNS yang	Eselon IV, Pertama,	Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b
		diperbantukan ke	Pelaksana Lanjutan, II/e –	(Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan
		dalam	щ/в	Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
ıo	Esclon II yg	PNS Instansi	1. EsclonIII, Muda,	Pasal 7 ayat (2)
	atasan		Penyelia,	(Hukuman Disiplin Ringen)
	langsmngnya		III/c III/d	
	Pejabat Pembina		2. Eselon IV Kebawah,	Pasal 7 ayat (3) humif a sampai dengan humif c
	Kepegawalan		Pertama/	(Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan

Š	Pejabat Vang Iserwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dibukum	Jenis Hukuman
			Pelaksanalanjutan 117d kebawah	Gaji Berkala, Penundaan Kenaikan Pangkat, Penurunan Pangkat)
		PNS yang dipekerjakan/ diperbanlukan kedalam	iselon III, Muda/Penyelia, III/c –III/d	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
		PNS yang diperbantukan	Kselon IV, Pertama/Pelaksana	Pasal 7 ayat (3) humif a, dan bumif b (Hukuman Disinlin Sadang benung Renundaan Kenaikan
		kedalam	lanjutan, II/c III/b	Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
5	Eselon III	PNS Instansi	1. Eselon IV, Pertama,	Pasal 7 ayat (2)
			Pclaksana Lanjutan,	(Hukuman Disiplin Kingan)
			II/c –III/b	
			2. Esclon V,	Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf b
			Pelaksana/Pelaksana	(Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan
			Pemula, II/a –II/b	Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
		PNS yang	Esclon IV, Pertama,	Pasal 7 ayat (2)
		dipekerjakan/	Pelaksana Lanjutan, II/e –	(Hukuman Disiplin Ringan)
		diperbantukan ke	Ш/Ъ	
		dalam		
		PNS yang	Esclon V, Pelaksana,	Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf b
		diperbantukan	Pelaksana Pemula, II/a	(Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan
		lsededem	п/ъ	Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)

c N	Pejahat Yang Iserwenang Monghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dibukum	Jenis Hukuman
r~	Esclon IV	PNS Instansi	 Esclon V, Pelaksana/ Pelaksana Pemula, II/a - II/b I/a I/d 	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan) Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
		PNS yang	Iselon V.	Pasal 7 ayat (2)
		dipekerjakan/	Pelaksana/Pelaksana	(Hukuman Disiplin Ringan)
		diperbantukan ke	Pernula, II/a II/b	
		dalam		
		PNS yang	I/a-I/d	Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b
		diperbantukan ke		(Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan
		dalam		Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
œ	Eselon V	PNS Instansi	1/a 1/d	Pasal 7 ayat (2)
				(Hukuman Disiplin Ringan)
		PNS yang	I/a-I/d	Pasal 7 ayat (2)
		dipekarjakan/		(Hukuman Disiplin Ringan)
		diperbantukan ke dalam		